LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

POLA KAFALAH ANAK PASCA PERCERAIAN ANTARA ORANG TUA DAN PESANTREN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Ahmad Nur Alfian Firdaus[1], Saini[2], Mohammad Firmansyah[3].
[123] Institut KH. Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
(ahmad.nur.af@student.stisnq.ac.id zainishaleh@gmail.com, moh.firman23@stisnq.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 11 November 2026

Keywords:

kafalah anak,
perceraian,
orang tua,
pesantren,
Maqasid Syariah.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pola pengasuhan anak setelah perceraian orang tua, khususnya bagi anak yang tinggal di lingkungan pondok pesantren. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, tetapi dapat mengubah pola pemenuhan kebutuhan, komunikasi, dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kafalah anak pascaperceraian antara orang tua dan Pondok Pesantren Nurul Qarnain serta mengkajinya berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak dilaksanakan melalui keterlibatan orang tua dan pesantren sesuai kedudukan masing-masing. Orang tua berupaya memenuhi kebutuhan material, biaya pendidikan, perlengkapan pribadi, serta memberikan perhatian, nasihat, komunikasi, dan motivasi. Sementara itu, pesantren berperan dalam pendidikan, pengawasan, pembinaan keagamaan, pendampingan, dan dukungan sosial selama anak berada di lingkungan pesantren. Dalam perspektif Maqasid Syariah, pola tersebut berkaitan dengan perlindungan keturunan (hifz al-nasl), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal). Meskipun demikian, keterbatasan ekonomi, keterlambatan pemenuhan kebutuhan, serta kondisi emosional dan penurunan konsentrasi belajar masih menjadi tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren berperan sebagai lingkungan pendukung, bukan pengganti tanggung jawab orang tua.

Corresponding Author:
Ahmad Nur Alfian Firdaus,
Institut KH. Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: ahmad.nur.af@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembentukan karakter. Pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pendidikan, tetapi juga mencakup kebutuhan nonmaterial berupa perhatian, pendampingan, komunikasi, serta perlindungan emosional. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Dalam perspektif hukum keluarga, hubungan antara orang tua dan anak

tetap memiliki konsekuensi tanggung jawab meskipun hubungan perkawinan telah berakhir (Asyhadie dkk., 2022; Manan, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan anak berkaitan dengan konsep hadhanah, yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus kepentingannya sendiri. Pembahasan hadhanah menempatkan kepentingan dan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan penting dalam pelaksanaan pengasuhan. Meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu berakhir karena perceraian, hubungan orang tua dengan anak tetap berlangsung. Dengan demikian, perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak (Al-Jaziri, 1996; Al-Syirbini, 1994).

Persoalan pascaperceraian menjadi lebih kompleks ketika anak tinggal di lingkungan pondok pesantren. Perubahan tempat tinggal menyebabkan sebagian aktivitas pendidikan, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan anak berlangsung di luar lingkungan keluarga. Dalam keadaan tersebut, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi lingkungan sosial tempat anak menjalani kehidupan sehari-hari. Keberadaan pesantren dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan dan pembinaan anak, tetapi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab orang tua. Peran pengurus pesantren dalam membentuk kedisiplinan dan resiliensi santri juga menunjukkan pentingnya lingkungan pendidikan dalam mendukung perkembangan anak (A'yun & Uzra, 2025; Amrizal dkk., 2022).

Dalam penelitian ini, istilah kafalah anak digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab dalam menjamin pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, pendampingan, dan kesejahteraan anak. Penggunaan istilah tersebut berangkat dari makna dasar kafalah sebagai penanggungan atau pemeliharaan. Namun, konsep ini perlu dibedakan dari kafalah dalam fikih muamalah yang secara khusus membahas akad penjaminan terhadap hak atau kewajiban tertentu. Dengan demikian, kafalah anak dalam penelitian ini merupakan kerangka analisis untuk melihat pembagian pelaksanaan tanggung jawab antara orang tua dan pesantren, bukan klaim bahwa keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama (Ibn Manzur, t.t.; Al-Juwaini, 1997).

Persoalan tersebut relevan dikaji melalui Maqasid Syariah. Maqasid Syariah menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama pemberlakuan hukum Islam. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi melalui konsep al-kulliyyat al-khams, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993; Al-Syatibi, 1997). Konsep tersebut memberikan landasan untuk menilai apakah pembagian tanggung jawab antara orang tua dan pesantren telah mendukung kebutuhan serta kepentingan anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemenuhan hak anak setelah perceraian, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan anak. Agustina (2023) mengkaji pemenuhan hak anak melalui hubungan pascaperceraian. Gitowardojo dan Widagdo (2022) membahas hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya setelah perceraian. Sementara itu, Sariati dkk. (2022) mengkaji tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Kajian

lain juga membahas perlindungan dan pemeliharaan anak pascaperceraian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (Khairina & Farkhani, 2023; Nazmi & Syofyan, 2023).

Penelitian lain yang berkaitan dengan kehidupan pesantren membahas pembinaan akhlak, pembentukan karakter, serta dampak perceraian orang tua terhadap motivasi dan prestasi santri (Afharrozi, 2024; Amrizal dkk., 2022; A'yun & Uzra, 2025). Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami hubungan antara kondisi keluarga, pendidikan, dan perkembangan anak.

Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yakni mengkaji praktik pembagian tanggung jawab antara orang tua dan pesantren dalam kehidupan santri yang orang tuanya telah bercerai. Fokus tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan material, perhatian emosional, keberlanjutan pendidikan, pembinaan keagamaan, dan pendampingan selama anak tinggal di pesantren.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana pola kafalah anak pascaperceraian antara orang tua dan Pondok Pesantren Nurul Qarnain? Kedua, bagaimana pola tersebut ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pembagian tanggung jawab terhadap anak pascaperceraian berdasarkan pengalaman dan keterangan para pihak yang terlibat. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada praktik kafalah anak di Pondok Pesantren Nurul Qarnain sebagai lokasi penelitian. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan konteks kehidupan informan (Moleong, 2018; Sugiyono, 2021).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah dua belas orang, yang terdiri atas tiga ayah, tiga ibu, tiga santri, dan tiga pihak pesantren. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap anak pascaperceraian.

Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut digunakan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan bentuk tanggung jawab orang tua, peran pesantren, kondisi anak, serta keterkaitannya dengan prinsip Maqasid Syariah. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu serta pemeriksaan kembali terhadap informasi yang diperoleh dari informan (Moleong, 2018; Sugiyono, 2021).

Analisis normatif dilakukan dengan menggunakan konsep kafalah, tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta prinsip Maqasid Syariah. Analisis maqasid difokuskan pada empat aspek yang memiliki keterkaitan langsung dengan temuan penelitian, yaitu hifz al-nasl, hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-mal.

Hasil dan Pembahasan

1. Pola Kafalah Anak Pascaperceraian antara Orang Tua dan Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua tidak menghilangkan keterlibatan mereka dalam kehidupan anak. Meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, orang tua tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak melalui bentuk tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Tanggung jawab tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan material, biaya pendidikan, perlengkapan pribadi, perhatian, komunikasi, nasihat, dan motivasi.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ayah berupaya memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan pesantren sesuai dengan kemampuan ekonominya. Selain itu, ayah juga memberikan nasihat dan motivasi kepada anak. Sementara itu, ibu turut memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyediakan perlengkapan sekolah, memberikan uang saku, serta memberikan perhatian dan dukungan emosional. Dalam kondisi tertentu, ibu juga berupaya memenuhi kebutuhan mendesak ketika pemberian biaya dari ayah mengalami keterlambatan.

Pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kafalah tidak selalu berlangsung dalam bentuk yang sama pada setiap keluarga. Perbedaan kondisi ekonomi dan hubungan antara orang tua dengan anak turut memengaruhi bentuk keterlibatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, pembagian peran ayah dan ibu dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai gambaran dari keluarga yang diteliti, bukan sebagai ketentuan umum bahwa pemenuhan kebutuhan material selalu menjadi tugas ayah dan kebutuhan emosional selalu menjadi tugas ibu.

Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap menjadi bagian penting setelah perceraian. Pembahasan mengenai hadhanah dan nafkah anak menunjukkan bahwa kepentingan anak tidak boleh diabaikan hanya karena hubungan perkawinan orang tua telah berakhir. Anak tetap membutuhkan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Al-Jaziri, 1996; Al-Syirbini, 1994; Manan, 2022).

Kajian mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak merupakan persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hukum keluarga. Hak anak untuk memperoleh dukungan dan tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya menjadi bagian dari perlindungan kepentingan anak pascaperceraian (Gitowardojo & Widagdo, 2022; Sariati dkk., 2022).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kafalah anak. Peran tersebut tampak melalui pendidikan, pengawasan, pembinaan keagamaan, pendampingan, serta perhatian terhadap perubahan perilaku dan kondisi santri. Pengurus pesantren mengamati kondisi santri dan memberikan perhatian ketika ditemukan perubahan perilaku, penurunan konsentrasi belajar, atau kesulitan dalam mengikuti kegiatan pendidikan.

Dengan demikian, pola kafalah anak di Pondok Pesantren Nurul Qarnain memperlihatkan adanya keterlibatan dua lingkungan, yaitu keluarga dan pesantren. Orang tua tetap menjalankan tanggung jawab berdasarkan kedudukannya sebagai ayah dan ibu, sedangkan pesantren memberikan dukungan sesuai fungsi kelembagaannya. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

2. Pesantren sebagai Lingkungan Pendukung Pengasuhan Anak

Keberadaan pesantren dalam kehidupan anak pascaperceraian memiliki arti penting karena anak menjalani sebagian besar aktivitas sehari-hari di lingkungan tersebut. Pesantren menyediakan pendidikan, pembinaan keagamaan, pengawasan, serta interaksi sosial yang dapat membantu perkembangan anak. Dalam konteks ini, pesantren menjalankan fungsi pendampingan yang berkaitan dengan kebutuhan anak selama berada di lingkungan pendidikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian santri yang mengalami perceraian orang tua memperlihatkan perubahan kondisi emosional dan perilaku. Beberapa di antaranya mengalami kesedihan, kebingungan, rasa malu, penurunan motivasi, serta kesulitan berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Pengurus pesantren juga mengamati adanya santri yang tampak kurang merespons ketika mengikuti pembelajaran atau menerima tugas.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Afharrozi (2024), yang membahas dampak perceraian orang tua terhadap motivasi dan prestasi santri di pondok pesantren. Meskipun demikian, temuan penelitian ini tetap harus dipahami berdasarkan pengalaman informan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh santri yang mengalami perceraian orang tua.

Pesantren memberikan dukungan melalui kegiatan mengaji, zikir, interaksi dengan teman sebaya, dan pendampingan oleh pengurus. Berdasarkan keterangan informan, kegiatan tersebut membantu sebagian santri menjalani proses adaptasi secara bertahap. Lingkungan sosial dan keagamaan pesantren menjadi salah satu sumber dukungan bagi anak ketika menghadapi perubahan dalam kehidupan keluarga.

Peran tersebut sejalan dengan kajian mengenai pembinaan akhlak di pesantren yang menempatkan pengelolaan pendidikan dan pembinaan sebagai bagian dari pembentukan perilaku santri (Amrizal dkk., 2022). Selain itu, pembentukan kedisiplinan dan resiliensi santri juga berkaitan dengan peran pengurus pesantren dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan santri (A'yun & Uzra, 2025).

Meskipun demikian, peran pesantren tetap memiliki batas. Pesantren dapat memberikan pendidikan, pengawasan, pendampingan, dan dukungan sosial selama anak berada di lingkungannya, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Hubungan antara pesantren dan orang tua perlu dijaga agar perkembangan pendidikan, kondisi perilaku, dan kebutuhan anak dapat diketahui secara berkelanjutan.

3. Tantangan Pelaksanaan Kafalah Anak Pascaperceraian

Pelaksanaan kafalah anak pascaperceraian di Pondok Pesantren Nurul Qarnain masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi pekerjaan dan kemampuan ekonomi orang tua memengaruhi kelancaran pemenuhan kebutuhan anak, terutama biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Keterlambatan pemberian biaya dari orang tua dapat menyebabkan kebutuhan tertentu tidak terpenuhi tepat waktu. Dalam kondisi demikian, pihak ibu terkadang berupaya memenuhi kebutuhan yang mendesak. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu

tidak selalu berjalan secara teratur, melainkan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan hubungan keluarga.

Persoalan tersebut berkaitan dengan kajian mengenai nafkah anak akibat perceraian yang menunjukkan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjamin pemenuhan kebutuhan anak. Penelitian Azis dkk. (2021) membahas tanggung jawab nafkah anak akibat perceraian, sedangkan Sariati dkk. (2022) mengkaji tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian melalui studi putusan pengadilan.

Selain persoalan ekonomi, kondisi emosional anak juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kafalah. Kesedihan, kebingungan, dan berkurangnya motivasi dapat memengaruhi keterlibatan anak dalam kegiatan pendidikan. Pengurus pesantren mengamati bahwa sebagian santri mengalami penurunan konsentrasi belajar ketika menghadapi persoalan perceraian orang tua.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan material saja belum cukup untuk menjamin kesejahteraan anak. Anak juga membutuhkan komunikasi, perhatian, pendampingan, dan dukungan emosional dari orang tua serta lingkungan tempat tinggalnya. Kajian Agustina (2023) mengenai pemenuhan hak anak melalui hubungan pascaperceraian dan penelitian Gitowardojo dan Widagdo (2022) mengenai hak anak untuk bertemu orang tua memperlihatkan pentingnya keberlanjutan hubungan orang tua dan anak setelah perceraian.

Oleh karena itu, pelaksanaan kafalah memerlukan koordinasi antara orang tua dan pesantren. Orang tua perlu menjaga komunikasi dengan anak dan pihak pesantren, sedangkan pesantren perlu menyampaikan perkembangan anak secara proporsional kepada orang tua. Koordinasi tersebut penting agar kebutuhan anak dapat diketahui dan ditangani sesuai dengan kondisi masing-masing.

4. Analisis Pola Kafalah Anak Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid Syariah merupakan pendekatan yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi melalui konsep al-kulliyyat al-khams, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993; Al-Syatibi, 1997).

Al-Syatibi juga membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tingkatan dharuriyyat berkaitan dengan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Sementara itu, hajiyyat berfungsi menghilangkan kesulitan, sedangkan tahsiniyyat berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan manusia (Al-Syatibi, 1997; Al-Raysuni, 1995).

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada empat aspek Maqasid Syariah yang memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak.

a. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan dan pemeliharaan hubungan keluarga. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan keturunan tercermin melalui keberlanjutan tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua tetap berupaya memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan, menjaga komunikasi, dan memberikan nasihat kepada anak. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa perceraian tidak menghapus hubungan tanggung jawab antara orang tua dan anak.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, keberlanjutan hubungan tersebut memiliki arti penting karena anak tetap membutuhkan dukungan keluarga dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh sebab itu, perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan nasab, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pemeliharaan hubungan dan tanggung jawab terhadap anak (Al-Syatibi, 1997; Ibn 'Ashur, 2001).

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs bertujuan menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks pemeliharaan anak, prinsip ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan fisik, serta perhatian terhadap kondisi emosional anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pesantren memberikan pengawasan dan pendampingan selama anak berada di lingkungan pesantren. Kegiatan keagamaan dan dukungan sosial juga menjadi bagian dari upaya membantu santri menjalani proses adaptasi setelah menghadapi perubahan dalam kehidupan keluarga.

Namun, masih ditemukan kondisi emosional berupa kesedihan, kebingungan, dan penurunan motivasi pada sebagian santri. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jiwa belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan fisik perlu disertai perhatian terhadap kondisi emosional dan kebutuhan pendampingan anak (Al-Ghazali, 1993; Al-Khadimi, 2001).

c. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Hifz al-'aql berkaitan dengan perlindungan terhadap kemampuan berpikir, pendidikan, dan perkembangan intelektual manusia. Dalam penelitian ini, aspek tersebut terlihat melalui keberlanjutan pendidikan anak di pesantren, kegiatan pembelajaran, pembinaan keagamaan, serta pendampingan belajar.

Orang tua memberikan dukungan melalui pemenuhan biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah, sedangkan pesantren menyediakan lingkungan pendidikan dan pengawasan terhadap kegiatan belajar santri. Keduanya memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan konsentrasi belajar pada sebagian santri yang mengalami persoalan keluarga. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tekanan emosional dapat beriringan dengan kesulitan anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu, perlindungan akal tidak cukup diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga memerlukan pendampingan dan perhatian terhadap kondisi anak selama proses belajar (Al-Syatibi, 1997; Al-Khadimi, 2001; Afharrozi, 2024).

d. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Hifz al-mal berkaitan dengan perlindungan terhadap harta dan pemenuhan kebutuhan material manusia. Dalam konteks penelitian ini, aspek tersebut tampak melalui upaya orang tua

memenuhi biaya pendidikan, kebutuhan pesantren, perlengkapan sekolah, uang saku, dan kebutuhan sehari-hari anak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan material masih menghadapi kendala berupa keterbatasan ekonomi dan keterlambatan pemberian biaya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan anak apabila tidak ditangani melalui komunikasi dan koordinasi antara orang tua dengan pesantren.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, pemenuhan kebutuhan material merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu melaksanakan tanggung jawab sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing, sementara pesantren dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan anak selama berada di lingkungan pendidikan (Al-Ghazali, 1993; Al-Syatibi, 1997; Al-Khadimi, 2001).

5. Sintesis Pembagian Tanggung Jawab Orang Tua dan Pesantren

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Maqasid Syariah, pola kafalah anak pascaperceraian di Pondok Pesantren Nurul Qarnain memperlihatkan pembagian tanggung jawab yang bersifat komplementer. Orang tua tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dan keberlanjutan hubungan keluarga, sedangkan pesantren menjalankan fungsi pendidikan, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan selama anak tinggal di lingkungan pesantren.

Pembagian tersebut dapat dipahami melalui empat aspek Maqasid Syariah. Pemeliharaan hubungan orang tua dengan anak berkaitan dengan hifz al-nasl. Pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan emosional berkaitan dengan hifz al-nafs. Keberlanjutan pendidikan dan pendampingan belajar berkaitan dengan hifz al-‘aql. Sementara itu, pemenuhan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari berkaitan dengan hifz al-mal.

Dengan demikian, keberadaan pesantren menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan kebutuhan anak pascaperceraian. Namun, dukungan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab orang tua kepada pesantren. Keduanya memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat bekerja sama untuk menjaga kemaslahatan anak.

Penutup

Pola kafalah anak pascaperceraian antara orang tua dan Pondok Pesantren Nurul Qarnain dilaksanakan melalui pembagian tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing pihak. Orang tua tetap berupaya memenuhi kebutuhan material, biaya pendidikan, perlengkapan anak, serta memberikan perhatian, komunikasi, nasihat, dan motivasi. Sementara itu, pesantren berperan dalam pendidikan, pengawasan, pembinaan keagamaan, pendampingan, serta dukungan sosial dan emosional selama anak berada di lingkungan pesantren.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, pola tersebut berkaitan dengan empat tujuan perlindungan, yaitu hifz al-nasl, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal. Meskipun pembagian tanggung jawab telah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan ekonomi, keterlambatan pemenuhan kebutuhan, serta kondisi emosional dan penurunan konsentrasi belajar pada sebagian santri.

Penelitian ini menegaskan bahwa pesantren berperan sebagai lingkungan pendukung dalam pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak pascaperceraian. Peran tersebut tidak menggantikan tanggung jawab orang tua, melainkan melengkapi pelaksanaan pengasuhan melalui pendidikan, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi antara orang tua dan pesantren perlu dijaga agar kepentingan serta kemaslahatan anak dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

A'yun, Q., & Uzra, N. (2025). Membangun aturan dan karakter: Studi peran pengurus pesantren dalam membentuk disiplin dan resiliensi santri. Risalatuna: Journal of Pesantren Studies, 5(2), 151–164.

Afharrozi. (2024). Investigasi dampak perceraian orang tua terhadap motivasi dan prestasi santri di pondok pesantren. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(9), 9465–9473.

Agustina, F. (2023). Fulfilling children's rights through post-divorce relationships: An investigation from Bima. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 16(1), 158–179.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (1993). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul (M. 'Abd al-Salam 'Abd al-Syafi, Ed.; Jil. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. (1996). Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah. Dar al-Fikr.

Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allah. (1997). Al-Burhan fi Usul al-Fiqh (A. al-'Azim al-Dib, Ed.; Jil. 2). Dar al-Wafa'.

Al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. (2001). 'Ilm al-Maqasid al-Syari'ah. Maktabah al-'Ubaikan.

Al-Raysuni, Ahmad. (1995). Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi. The International Institute of Islamic Thought.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. (1997). Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah (A. Ubaidah Masyhur ibn Hasan Al Salman, Ed.; Jil. 2). Dar Ibn 'Affan.

Al-Syirbini, Muhammad Ahmad. (1994). Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj (Jil. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amrizal, M. A., Fuad, N., & Karnati, N. (2022). Manajemen pembinaan akhlak di pesantren. Jurnal Basicedu, 6(3), 3602–3612.

Asyhadie, Zaeni, dkk. (2022). Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia. Rajawali Pers.

Azis, A. I. F., Nawi, S., & Yunus, A. (2021). Analisis yuridis terhadap nafkah anak akibat perceraian: Studi kasus Pengadilan Agama Maros. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2).

Farid, M., Albani, M. S., & Lubis, F. (2025). Legal reconstruction of hadhanah rights due to divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah perspective. Jurnal Akta, 12(1), 123–134.

Gitowardojo, I. R., & Widagdo, R. D. S. H. (2022). Hak anak untuk bertemu dengan orangtuanya pasca perceraian. Hukum dan Masyarakat Madani, 12(2), 307–316.

Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. (2001). Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah. Dar al-Nafa'is.

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. (t.t.). Lisan al-'Arab (Jil. 3 dan 8). Dar Sadir.

Japar, M., Fahruddin, M., & Hermanto. (2023). Hukum perlindungan anak ditinjau dari perspektif pendidikan. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 176–187.

Khairina, S. N., & Farkhani. (2023). Pemenuhan hak perlindungan dan pemeliharaan anak pascaperceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 6(1).

Manan, Abdul. (2022). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Kencana.

Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 774–784.

Sariati, S., Madiong, B., & Kamsilaniah. (2022). Analisis hukum tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian: Studi Putusan PA Bau-Bau Nomor 0298/Pdt/2019/PA.Bb. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(1), 75–82.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.